



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Palima, Kota Serang – Banten  
Laman setda.bantenprov.go.id, Pos-el sekretariatdaerah@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH  
NOMOR : 800/ 54 - PEMOTDA/2024

TENTANG

PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN BUDAYA KERJA  
DI LINGKUNGAN BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi maka perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dan salah satu faktor penting dalam hal perubahan tersebut adalah adanya keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi di Lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- b. Bahwa individu atau kelompok organisasi dari tingkat pimpinan sampai pegawai yang berperan menggerakkan perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya, perlu ditunjuk sebagai agen perubahan budaya kerja;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tentang Pembentukan Agen Perubahan Budaya Kerja di Lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
4. Peraturan Gubernur Banten Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah tentang Penunjukan Agen Perubahan Budaya Kerja di Lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

KESATU : Menunjuk Agen Perubahan Budaya Kerja di Lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan individu yang terdiri atas para pejabat dan/atau pegawai yang terlibat secara intensif dalam merencanakan perubahan nilai-nilai budaya kerja dan pola pikir serta mengimplementasikannya dalam perilaku sehari-hari sehingga menjadi teladan (role model) bagi pegawai lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :.

1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan




dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik.

2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan yang lebih baik dan sebagai penerak untuk melakukan inovasi dalam membangun budaya kerja;
4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam unit kerja yang terkait dengan proses perubahan;
5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai dengan pengambil keputusan;
6. Sebagai teladan (role model), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertindak laku dan berprestasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 30 Agustus 2024

Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan  
Otonomi Daerah



Agus Mintono, SH, M.Si



Lampiran Keputusan Kepala Biro Pemerintahan  
Dan Otonomi Daerah

Nomor :800/Kep. 54 -Pemotda/2024


Tanggal : 30 Agustus 2024

Tentang :Penunjukan Agen Perubahan Budaya  
Kerja di Lingkungan Biro Pemerintahan  
dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah  
Provinsi Banten

**AGEN PERUBAHAN BUDAYA KERJA  
DI LINGKUNGAN BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	Agus Mintono, SH, M.Si Nip. 196808051998031010	Plt. Kepala Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2	Dr. Setiawandi Hakim, SH, S.Sos, M.Si,MH Nip. 197204041996011001	Kepala Bagian Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kesejahteraan Rakyat
3	Tubagus Rubal Faisal, S.Si, Me Nip. 197211032001121002	Analisis Kebijakan Ahli Madya
4	Drs. Gusnedi, AP NIP. 197208201993111003	Analisis Kebijakan Ahli Madya
5	Purwadi, S.Sos, M.Si Nip. 197304111993021001	Kasubag Tata Usaha
6	Tuti Euis, SE Nip. 197304212014092001	Pengelola Kepegawaian

Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan  
Otonomi Daerah



Agus Mintono, SH, M.Si